



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulinus Gelong Alias Paul
2. Tempat lahir : Bahong-Kabupaten Manggarai
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bahong, RT.016/RW.007, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan pada proses penyidikan;

Terdakwa Paulinus Gelong Alias Paul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULINUS GELONG Alias PAUL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULINUS GELONG Alias PAUL dengan pidana penjara selama 8 **(Delapan) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk SHARP INNOVA warna putih dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm (centi meter);
 - 43 (empat puluh tiga) butir peluru senapan angin lengkap dengan tempat penyimpanannya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PAULINUS GELONG Alias PAUL**, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di samping rumah Sdr.FRANSISKUS JONDRIANUS yang beralamat di Bahong, Ds. Benteng Kuwu Kec. Ruteng Kab. Manggarai atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban MARIANO KENEDI ANGGUR Alias KENI mengalami luka** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban MARIANO KENEDI ANGGUR Alias KENI bersama dengan Saksi FLORIANUS SUFARDI EGOT, Saksi GERVASIUS ARISTO SAVIO EGOT, Saksi YOSEPHUS GERBERTINO RENDO EGOT, dan Terdakwa PAULINUS GELONG Alias PAUL sedang ngobrol-ngobrol bersama sambil memetik biji kopi di samping rumah milik Sdr. FRANSISKUS JONDRIANUS, pada saat itu Terdakwa sedang membawa senapan angin merk SHARP INNOVA warna putih, kemudian ketika sedang asik ngobrol saksi korban MARIANO KENEDI ANGGUR Alias KENI melihat Terdakwa melakukan kokang senapan angin yang dibawa Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa memasukkan peluru ke dalam senapan angin tersebut sambil mengatakan ingin menembak Saksi korban, dan Saksi korban pun berpikir apa yang dikatakan Terdakwa itu hanya sebuah bercandaan saja, setelah Terdakwa selesai mengisi peluru kemudian Terdakwa mengarahkan senapan tersebut ke arah Saksi korban sambil mengatakan "*saya test tembak kau, kalau kena nanti tidak tembus*", kemudian Saksi korban sempat berlari menghindari sambil berkata "*jangan tembak*", namun Terdakwa tetap mengarahkan senapan tersebut ke arah Saksi korban dengan jarak ± 3 (tiga) meter, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menembakkan senapan tersebut 1 (satu) kali mengenai paha kiri Saksi korban dan Saksi korban langsung berteriak karena merasakan sakit dan terluka serta mengeluarkan darah di paha sebelah kiri bagian belakang akibat terkena tembakan oleh Terdakwa, melihat saksi korban terluka kemudian Terdakwa melarikan diri, selanjutnya Saksi korban langsung dibawa oleh saksi FLORIANUS SUFARDI EGOT ke RSUD Ruteng untuk dilakukan perawatan, dan atas kejadian tersebut keluarga dari Saksi korban melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke pihak Polres Manggarai, untuk diproses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban MARIANO KENEDI ANGGUR Alias KENI mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum No.001.7/108/IX/2020 tanggal 01 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yohana A. Prosalry Baeng dokter pada RSUD dr.Ben Mboi Kab. Manggarai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Dapat Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, suhu tiga puluh enam koma empat derajat celcius, nadi delapan puluh enam kali per menit;



2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala dan leher : Pada paha kiri, Sembilan sentimeter di atas lipatan lutut kiri terdapat luka lecet ukuran diameter tujuh millimeter, berwarna merah kehitaman;
 - b. Dada : dalam batas normal;
 - c. Perut : dalam batas normal;
 - d. Alat kelamin : dalam batas normal;
 - e. Anggota gerak : dalam batas normal;
 - f. Selanjutnya korban : rawat jalan dan dipulangkan.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan pada paha kiri, sembilan sentimeter di atas lipatan lutut kiri terdapat luka lecet ukuran diameter tujuh millimeter, berwarna merah kehitaman akibat luka tembak.

Perbuatan Terdakwa **PAULINUS GELONG Alias PAUL** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mariano Kenedy Anggur dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik mengenai kasus penganiayaan;
 - Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Paulinus Gelong alias Paul dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di samping rumah Fransiskus Jondrianus yang beralamat di Bahong, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu masalahnya, namun setelah terdakwa Paulinus Gelong selesai memompa senapan angin tersebut, terdakwa Paulinus Gelong langsung mengarahkan senapan angin tersebut kearah saksi sambil mengatakan "Saya tes tembak kau tidak tembus" dan saksi menjawab jangan tembak" lalu saksi lari namun terdakwa Paulinus Gelong langsung menembak saksi mengenai paha bagian kiri;
 - Bahwa Saksi melihat terdakwa memompa senapan angin tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk disamping rumah Fransiskus Jondrianus bersama dengan Kristo, Fandi dan Rendo;
 - Bahwa peluru masih ada dipaha kiri saksi dan belum keluar karena waktu itu mau dioperasi tapi menurut dokter tidak bisa karena pelurunya berpindah-pindah tempat;
 - Bahwa Terdakwa bilang "Coba tes tembak kamu, tidak tembus" lalu saksi lari kebelakang Kristo, tapi terdakwa mengarahkan senapan anginnya kepada saksi, langsung terdakwa tembak kearah paha kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi berobat di Rumah Sakit dan tidak sempat bermalam di Rumah Sakit namun setelah saksi pulang dari Rumah Sakit saksi sempat batuk dan panas sebentar lalu saksi pergi ke Rumah Sakit lagi untuk mengecek dan disuruh menginap dan dikasih obat dan diimpus;
 - Bahwa setelah 14 (empat belas) hari saksi kembali lagi ke Rumah Sakit mau di Operasi tetapi pelurunya bergeser-geser kebelakang paha sehingga tidak jadi operasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Florianus Supardi Egot dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberi keterangan mengenai adanya kasus penganiayaan dengan menggunakan senapan angin ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat disamping rumah Saudara Fransiskus Jondrianus, yang beralamat di Bahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa Paulus Gelong alias Paul sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Mariano Kenedu Anggur;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan senapan angin merk Sharp Innova warna putih yang didalamnya berisikan peluru senapan angin kemudian terdakwa membidik dan mengarahkan senapan angin tersebut kearah saksi korban sambil mengatakan " Saya tes tembak kau, kalau kena nanti tidak tembus" pada saat itu saksi korban sempat melarikan diri sambil mengatakan " Jangan tembak " tetapi terdakwa tetap menenbak saksi korban;
 - Bahwa Saksi korban kena dibagian paha kiri dan akibatnya terdapat luka lubang akibat kena peluru senapan angin;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita mulanya saksi korban bersama dengan saksi pergi bergabung menemani Saudara Gasavia Egot, Sdr. Y.G.R. Egot yang memetik kopi disamping rumah Sdr. Fransiskus Jondrianus di Bahong Desa Benteng Kuwu Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai pada waktu saksi tiba disitu ada terdakwa, tidak setelah itu saksi yang sementara konsentrasi melihat HP, saksi mendengar terdakwa melakukan kokang senapan angin miliknya lebih dari 1 (satu) kali, saaty itu saksi tidak melihat terdakwa memasukkan peluru kedalam senapan anginnya tetapi setelah dikokang saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada korban “ Saya tembak kau “ saksi berpikir bahwa hal tersebut bercanda namun saksi mendengar saksi korban mengatakan “ Jangan tembak” beulang-ulang dan beberapa saat setelah itu saksi kaget mendengar suara bunyi tembakan dan melihat korban berteriak dan terkena tembakan dan melihat terdakwa sementara menguasai senapan anginnya yang diarahkan dan membidik kearah saksi korban. Setelah itu terdakwa kabur;
 - Bahwa setelah kejadian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dan dirawat selama 1 (satu) hari dan diperbolehkan pulang dan meminta agar korban beristirahat selama 14 (empat)belas hari untuk melihat perkembangan peluru yang bersarang dipaha korban untuk dilakukan operasi, namun setelah 14 hari sampai sekarang pihak Rumah Sakit belum melakukan operasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Yosephus Gerbertino Rendo Egot dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah penganiayaan, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat disamping rumah Fransiskus Jondrianus, yang beralamat di Bahong, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Paulus Gelong alias Paul sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah Mariano Kenedi Angkur;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Innova warna putih yang didalamnya berisikan peluru senapan angin kemudian terdakwa membidik dan mengarahkan senapan angin tersebut kearah korban sambil mengatakan “ Saya test tembak kalau, kalau kena nanti tidak tembus “ saat itu korban sempat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sambil mengatakan “ Jangan tembak “ berulang-ulang dan yang pertama korban bersembunyi dibelakang saksi dan senapan terdakwa terus membidik dan mengarahkan korban kemudian korban pindah dan berlari kearah Saksi Servasius Aristo Savio Egot, namun terdakwa terus membidik dan mengarahkan senapannya kekorban, kemudian saat korban dibelakang Saksi Servasius Aristo Savio Egot terdakwa melakukan tembakan kearah korban yang mengenai paha bawah sebelah kiri bagian belakang;

- Bahwa Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka do bagian paha kiri;
- Bahwa pada waktu korban tertembak posisi korban masih berdiri dan setelah korban kena tembak dan melihat ada darah dipaha kiri lalu korban duduk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Penganiayaan, Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat disamping rumah Sdr.Fransiskus Jondrianus yang berlamat di Bahong, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Paulinus Gelong dan sedangkan yang menjadi korban adalah Mariano Kenedi Anggur ;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Innova warna putih yang didalamnya berisikan peluru senapan angin kemudian saya bidik dan arahkan senapan angin tersebut ke arah korban sambil saya mengatakan “ Saya test tembak kau, kalau kena nanti tidak tembus “ saat itu korban sempat melarikan diri sambil mengatakan “ Jangan tembak “ berulang-ulang, dan yang pertama korban bersembunyi dibelakang Sdr. Y.G. Rendo Egot dan senapannya saya bidik dan arahkan terus kearah korban kemudian korban pindah berlari dan bersembunyi dibelakang Sdr. Gervasius Aristo Savio Egot dan sesaat kemudian saya tetap membidik dan mengarahkan senapan angin tersebut kearah korban lalu menembak kearah korban yang mengenai pada paha sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa setelah terdakwa menembak korban, terdakwa melihat pada paha bagian kiri korban terdapat luka dan mengeluarkan darah karena peluru senapan angin masuk kedalam dan setelah itu baru terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendengar korban dirawat ke Rumah Sakit dan akan dioperasi untuk mengeluarkan peluru yang terdakwa tembakan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, disamping Rumah Sdr. Fransiskus Jondrianus, yang terletak di Bahong, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, mulanya terdakwa menghampiri Sdr. Yosephus Gerbenrino Rendo Egot dan Sdr. Gervasius Aristo Savio yang sementara memetik kopi, saat itu terdakwa membawa senapan angin yang terdakwa kaitkan atau gendong dipunggung, beberapa saat terdakwa bersama mereka kemudian datang korban Mariano Kenedi Anggur dan Sdr. Florianus Supardi Egot, sekitar beberapa menit kami bersama mereka, terdakwa mengatakan kepada korban “ Saya tembak kau. rasanya tidak akan sakit da pelurunya tidak akan tembus “ sebelumnya terdakwa udah mengokang atau memompa senapan angin sebanyak 7 (tujuh) kali dan terdakwa menarik grendel percepatan untuk membuka tempat pengisian peluru namun saat itu terdakwa tidak mengisi peluru melainkan mengisi tanah berbentuk bulatan kecil dan setelah itu terdakwa mengeluarkannya kembali tanah tersebut, setelah itu terdakwa menutup grendel senapan dan mulai membidik dan mengarahkan kearah korban, saat itu korban melarian diri sambil mengatakan “ Jangan tembak” berulang-ulang dan yang pertama korban lari dan bersembunyi dikebelakang Yosephus G. Rendo Egot dan terdakwa terus membidik dan mengarahkan senapan angin kearah korban, kemudian korban pindah dan berlari bersembunyi dibelakang Sdr. Gervasius Aristo Savio dan sesaat kemudian terdakwa tetap membidik dan mengarahkan senapan angin tersebut kearah korban lalu kemudian menembakkan atau menarik pelatuk senapan angin kearah korban yang mengenai pada paha bawah sebelah kiri bagian belakang, saat itu korban berteriak dan memaki terdakwa karena terkena peluru, terdakwaupun kaget dan melihat korban mengeluarkan darah, pada saat itu baru terdakwa menyadari bahwa senapan angin milik terdakwa didalamnya terdapat peluru yang satu hari sebelumnya atau kemarin terdakwa sudah mengisi peluru untuk berburu namun tidak jadi terdakwa tembakkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah, dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Sudah pernah pergi meminta maaf dan yang pergi meminta maaf adalah bapak terdakwa;
- Bahwa benar senapan angin dan peluru yang disita, adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp Innova Warna Putih dengan Panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
2. 43 (empat puluh tiga) butir peluru senapan angin lengkap dengan tempat penyimpanannya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum No.001.7/108/IX/2020 tanggal 01 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yohana A. Prosalry Baeng dokter pada RSUD dr.Ben Mboi Kab. Manggarai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, suhu tiga puluh enam koma empat derajat celsius, nadi delapan puluh enam kali per menit;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala dan leher : Pada paha kiri, Sembilan sentimeter di atas lipatan lutut kiri terdapat luka lecet ukuran diameter tujuh millimeter, berwarna merah kehitaman;
 - b. Dada : dalam batas normal;
 - c. Perut : dalam batas normal;
 - d. Alat kelamin : dalam batas normal;
 - e. Anggota gerak : dalam batas normal;
 - f. Selanjutnya korban : rawat jalan dan dipulangkan.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan pada paha kiri, sembilan sentimeter di atas lipatan lutut kiri terdapat luka lecet ukuran diameter tujuh millimeter, berwarna merah kehitaman akibat luka tembak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Penganiayaan, Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat disamping rumah Sdr.Fransiskus Jondrianus yang berlatam di Bahong, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Innova warna putih yang didalamnya berisikan peluru senapan angin kemudian saya bidik dan arahkan senapan angin tersebut ke arah korban sambil saya mengatakan “ Saya test tembak kau, kalau kena nanti tidak tembus “ saat itu korban sempat melarikan diri sambil mengatakan “ Jangan tembak “ berulang-ulang, dan yang pertama korban bersembunyi dibelakang Sdr. Y.G. Rendo Egot dan senapannya Terdakwa bidik dan arahkan terus kearah korban kemudian korban pindah berlari dan bersembunyi dibelakang Sdr. Gervasius Aristo Savio Egot dan sesaat kemudian saya tetap membidik dan mengarahkan senapan angin tersebut kearah korban lalu menembak kearah korban yang mengenai pada paha sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa setelah terdakwa menembak korban, terdakwa melihat pada paha bagian kiri korban terdapat luka dan mengeluarkan darah karena peluru senapan angin masuk kedalam dan setelah itu baru terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, disamping Rumah Sdr. Fransiskus Jondrianus, yang terletak di Bahong, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, mulanya terdakwa menghampiri Sdr. Yosephus Gerbenrtino Rendo Egot dan Sdr. Gervasius Aristo Savio yang sementara memetik kopi, saat itu terdakwa membawa senapan angin yang terdakwa kaitkan atau gendong dipunggung, beberapa saat terdakwa bersama mereka kemudian datang korban Mariano Kenedi Anggur dan Sdr. Florianus Supardi Egot, sekitar beberapa menit kami bersama mereka, terdakwa mengatakan kepada korban “ Saya tembak kau. rasanya tidak akan sakit da pelurunya tidak akan tembus “ sebelumnya terdakwa udah mengokang atau memompa senapan angin sebanyak 7 (tujuh) kali dan terdakwa menarik grendel percepatan untuk membuka tempat pengisian peluru namun saat itu terdakwa tidak mengisi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peluru melainkan mengisi tanah berbentuk bulatan kecil dan setelah itu terdakwa mengeluarkannya kembali tanah tersebut, setelah itu terdakwa menutup grendel senapan dan mulai membidik dan mengarahkan kearah korban, saat itu korban melarian diri sambil mengatakan “Jangan tembak” berulang-ulang dan yang pertama korban lari dan bersembunyi dikebelakang Yosephus G. Rendo Egot dan terdakwa terus membidik dan mengarahkan senapan angin kearah korban, kemudian korban pindah dan berlari bersembunyi dibelakang Sdr. Gervasius Aristo Savio dan sesaat kemudian terdakwa tetap membidik dan mengarahkan senapan angin tersebut kearah korban lalu kemudian menembakkan atau menarik pelatuk senapan angin kearah korban yang mengenai pada paha bawah sebelah kiri bagian belakang, saat itu korban berteriak dan memaki terdakwa karena terkena peluru, terdakwaupun kaget dan melihat korban mengeluarkan darah, pada saat itu baru terdakwa menyadari bahwa senapan angin milik terdakwa didalamnya terdapat peluru yang satu hari sebelumnya atau kemarin terdakwa sudah mengisi peluru untuk berburu namun tidak jadi terdakwa tembakkan;

- Bahwa benar senapan angin dan peluru yang disita, adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barangsiapa**”;
2. Unsur “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Paulinus Gelong alias Paul sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sehingga terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (willen en weten), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, dimana perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui bahwa ada masalah Penganiayaan, Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat disamping rumah Sdr.Fransiskus Jondrianus yang berlatam di Bahong, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp Innova warna putih yang didalamnya berisikan peluru senapan angin kemudian saya bidik dan arahkan senapan angin tersebut ke arah korban sambil saya mengatakan “ Saya test tembak kau, kalau kena nanti tidak tembus “ saat itu korban sempat melarikan diri sambil mengatakan “ Jangan tembak “ berulang-ulang, dan yang pertama korban bersembunyi dibelakang Sdr. Y.G. Rendo Egot dan senapannya Terdakwa bidik dan arahkan terus kearah korban kemudian korban pindah berlari dan bersembunyi dibelakang Sdr. Gervasius Aristo Savio Egot dan sesaat kemudian saya tetap membidik dan mengarahkan senapan angin tersebut kearah korban lalu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak kearah korban yang mengenai pada paha sebelah kiri bagian belakang;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menembak korban, terdakwa melihat pada paha bagian kiri korban terdapat luka dan mengeluarkan darah karena peluru senapan angin masuk kedalam dan setelah itu baru terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudara DAVID JAHADA Panggilan DAVIT mengalami beberapa luka. Dan berdasarkan hasil Visum Et Revertum No.001.7/108/IX/2020 tanggal 01 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yohana A. Prosalry Baeng dokter pada RSUD dr.Ben Mboi Kab. Manggarai, dapat diketahui bahwa:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, suhu tiga puluh enam koma empat derajat celsius, nadi delapan puluh enam kali per menit;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala dan leher : Pada paha kiri, Sembilan sentimeter di atas lipatan lutut kiri terdapat luka lecet ukuran diameter tujuh millimeter, berwarna merah kehitaman;
 - b. Dada : dalam batas normal;
 - c. Perut : dalam batas normal;
 - d. Alat kelamin : dalam batas normal;
 - e. Anggota gerak : dalam batas normal;
 - f. Selanjutnya korban : rawat jalan dan dipulangkan.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan pada paha kiri, sembilan sentimeter di atas lipatan lutut kiri terdapat luka lecet ukuran diameter tujuh millimeter, berwarna merah kehitaman akibat luka tembak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka dapat ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah mengakibatkan luka tembak paha kiri kaki korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Mariano Kenedi Anggur mengalami luka tembak di bagian paha kiri kakinya;
- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan hingga proses pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp Innova Warna Putih dengan Panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
2. 43 (empat puluh tiga) butir peluru senapan angin lengkap dengan tempat penyimpanannya;

merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PAULINUS GELONG Alias PAUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merek Sharp Innova Warna Putih dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
 - 43 (empat puluh tiga) butir peluru senapan angin lengkap dengan tempat penyimpanannya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Sendhy Pradana Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)